

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam peradilan agama, hakim memiliki kewenangan yang luas dalam menilai dan mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Salah satu perkara yang dapat dijadikan contoh adalah Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/Pa.Kdg, di mana hakim tunggal mengabulkan gugatan perceraian dengan mempertimbangkan keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu*. Saksi ialah orang yang menyatakan sebuah keterangan di depan sidang, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang peristiwa ataupun kejadian yang dilihat, dan dialami sendiri oleh orang tersebut sebagai bukti bahwa terjadinya peristiwa ataupun keadaan tersebut.¹

Sedangkan *testimonium de auditu* ialah suatu pernyataan yang disampaikan berlandaskan pada uraian yang berasal daripada pihak lain dan secara tidak langsung kesaksian yang ia berikan itu hanya didapatkan melalui apa kata dari orang lain atau bukan merupakan seorang saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut. Meskipun secara doktrin keterangan semacam ini sering dipandang lemah, hakim tunggal dalam perkara tersebut tetap menjadikannya sebagai salah satu dasar dalam menjatuhkan putusan. Proses kondisi Dimana kesaksian *testimonium de auditu* bisa ada didalam proses persidangan ialah karena ketidakmampuan pihak-

¹Yulia, *Hukum Acara Perdata*, 8 ed. (Unimal Press, 2018).h.71.

pihak berperkara untuk menghadirkan kesaksian yang melihat secara langsung, mendengar secara langsung dan mengetahui kejadian secara langsung.

Dalam pertimbangannya, hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 yang pada dasarnya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan sebagai dasar untuk membuktikan sesuatu. Lebih lanjut, hakim juga mengambil alih abstraksi hukum dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 yang menegaskan bahwa keterangan saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dapat mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Fakta ini menunjukkan di mana hakim menggunakan lebih dari satu yurisprudensi untuk menafsirkan dan memperkuat kedudukan *testimonium de auditu* demi mencapai keyakinan dalam putusannya.²

Pada dasarnya, persangkaan merupakan alat bukti yang sifatnya mengetahui secara langsung kejadian itu. Contohnya, ketika ingin membuktikan bahwa seseorang tidak berada di suatu tempat pada waktu tertentu, hal itu dapat ditunjukkan dengan bukti bahwa ia justru berada di tempat lain pada waktu yang sama. Oleh karena itu, setiap bentuk alat bukti pada prinsipnya bisa dijadikan persangkaan. Bahkan, hakim memiliki kewenangan untuk menjadikan peristiwa

²Filzah Arina Putri dan Ahmad Mahyani, “Keterangan Testimonium De Auditum Yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Hakim,” (*Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, t.t.).h.342.

prosesuil maupun fakta yang sudah dianggap umum (*notoir*) sebagai dasar persangkaan.³

Fenomena pemakaian kesaksian *testimonium de auditu* tampak dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg. Tidak jarang para pihak menghadirkan saksi yang pernyataannya tidak bersumber dari pengalaman langsung, melainkan dari cerita pihak ketiga. Situasi ini menimbulkan persoalan bagi hakim, karena di satu sisi hakim wajib menelaah serta mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan demi tercapainya keadilan, sementara di sisi lain hukum acara perdata Indonesia secara umum memandang *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang lemah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya tarik-menarik antara kebutuhan praktis dalam persidangan dengan pedoman yang berlaku. Pandangan serupa menjelaskan bahwa *hearsay evidence* pada umumnya dianggap tidak dapat diterima karena tidak andal, meskipun dalam praktik peradilan maupun yurisdiksi *common law* lainnya tetap terdapat pengecualian apabila bukti tersebut dipandang penting serta memiliki tingkat reliabilitas tertentu.⁴ Hal ini memperlihatkan bahwa dilema antara kebutuhan praktis dan ketentuan normatif dalam pembuktian bukan hanya isu di Indonesia, melainkan juga menjadi problem global dalam hukum acara perdata.

Dalam praktik peradilan agama, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 sering dijadikan landasan bagi hakim untuk menerima kesaksian

³Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (t.t.).h.88.

⁴Jamil Ddamulira Mujuzi, *Hearsay Evidence in Uganda: Understanding its Meaning, Admissibility and probative Value*, 2020, h.69–88.

testimonium de auditu, sehingga keterangan saksi yang hanya diperoleh dari pihak ketiga tetap dipertimbangkan dalam perkara perceraian. Namun, hasil penelitian Siddique dan Usman menegaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, kesaksian harus didasarkan pada pengetahuan langsung, bukan dari cerita orang lain. Mereka menekankan “*the purpose of the testimony is that rights of the individuals must be maintained and defended. A witness must bear the testimony correctly and concealment of testimony is considered sinful*”. Berdasarkan hal tersebut, mereka menyimpulkan bahwa saksi yang kompeten adalah pihak yang memenuhi syarat-syarat dan memberikan keterangan berdasarkan pengalaman langsung terhadap perkara yang disengketakan.⁵

Rasulullah Saw juga memberikan peringatan keras mengenai kesaksian palsu (*syahādah az-zūr*), yang beliau masukkan ke dalam kategori dosa besar setelah syirik dan durhaka kepada orang tua. Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ " . ثَلَاثًا . قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ " . وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ " أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ " . قَالَ فَمَا زَالَ يُكْرِزُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ . وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ .

Nabi Saw bersabda: ‘Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar?’ Para sahabat menjawab: ‘Tentu, wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda: ‘Syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua.’ Beliau semula bersandar lalu duduk seraya melanjutkan: ‘Ketahuilah, perkataan dusta! Ketahuilah, kesaksian

⁵Hafiz Muhammad Siddique dan Usman Rafiq, “Competence of a Witness in Islamic Law and Pakistani Law: A Comparative Analysis,” *Al-‘Ulūm Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2022): h. 3–22.

palsu!’ Beliau terus mengulanginya hingga kami berharap beliau diam”. (HR. Bukhari no. 2654)

Hadits ini menegaskan bahwa kesaksian yang tidak didasarkan pada pengetahuan langsung sangat rentan mengandung ketidak benaran dan dapat merugikan pihak lain.⁶ Pandangan ini sejalan dengan pedoman SEMA No. 10 Tahun 2020 yang secara jelas membatasi penggunaan kesaksian *de auditu* hanya pada perkara isbat nikah dan ikrar wakaf, sehingga memperkuat prinsip bahwa kesaksian tidak langsung tidak dapat dijadikan alat bukti utama dalam perceraian. Meskipun demikian, pandangan ini tidak sepenuhnya mengabaikan peran hakim dalam menilai bukti. Dalam artikelnya “*Is There a 'Jury' in Islamic Law? The Twelve-Witness Lafīfiyya Testimony and the Limits of Judicial Discretion*”, Ari Schriber menjelaskan bahwa hakim (*qādī*) dalam tradisi hukum Islam memiliki peran krusial dalam menyeimbangkan antara ketentuan tekstual dan diskresi sosial. Schriber berpendapat bahwa pemanfaatan bukti tidak langsung (*qarā’in*), yang sangat bergantung pada penilaian hakim, memungkinkan hakim untuk memastikan bahwa putusan mereka tidak hanya koheren secara doktrinal tetapi juga dapat diandalkan secara sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ada ruang yang diakui dalam tradisi hukum Islam bagi hakim untuk menggunakan wewenang interpretatifnya demi mencapai keadilan.⁷

⁶abu 'Abdullah Muhammad, *al-Jami' al-Musnad al-Ṣaḥih al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh wa Sunanih wa Ayyāmih* (Dār Ṭawq al-Najāt, 2001).h.182.

⁷Ari Schriber, “Is There a ‘Jury’ in Islamic Law? The Twelve-Witness Lafīfiyya Testimony and the Limits of Judicial Discretion,” *Studia Islamica* 120, no. 1 (2025).h.66. <https://doi.org/10.1163/19585705-12341511>.

Pandangan serupa juga tampak dalam praktik peradilan syariah di Malaysia. Dalam kajian mengenai metode pembuktian pada perkara perceraian di Mahkamah Syariah ditegaskan bahwa “*witness testimony is regarded as the main method of proof in divorce cases before the Syariah Courts. However, such testimony must be based on direct observation and knowledge of the event. Testimony that is only hearsay or indirect cannot satisfy the standard of proof required.*” Oleh karena itu, meskipun kesaksian diposisikan sebagai alat bukti utama, keterangan tersebut harus berlandaskan dengan pengalaman langsung terhadap peristiwa yang disengketakan. Sebaliknya, sebuah kesaksian yang hanya bersumber dari cerita pihak lain tidak memenuhi standar pembuktian yang memadai karena tidak dapat menimbulkan keyakinan penuh bagi hakim. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip hukum Islam, baik dalam konteks Pakistan maupun Malaysia, secara konsisten menolak penerapan *testimonium de auditu* sebagai dasar tunggal pembuktian dalam perkara perceraian.⁸

Dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg, hakim tunggal mengabulkan gugatan perceraian dengan menjadikan kesaksian *testimonium de auditu* sebagai salah satu dasar pertimbangan, ini menunjukkan bagaimana hakim mengedepankan keadilan materiil meskipun bertentangan dengan prinsip hukum acara yang menuntut kesaksian berdasarkan pengalaman langsung. Di satu sisi, hakim berpegang pada yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1959 yang membuka ruang bagi penggunaan kesaksian tidak langsung sebagai persangkaan, namun di

⁸Zulfakar Ramlee dan Normi Abdul Malek, “Methods Of Proof And Evidentiary Requirements In Divorces Cases: An Islamic Perspective,” *IIUM Law Journal* 16, no. 2 (2012).h.228-229. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v16i2.52>.

sisi lain, hadirnya SEMA No. 10 Tahun 2020 sebagai pedoman terbaru justru membatasi penggunaan *testimonium de auditu* hanya pada perkara isbat nikah dan ikrar wakaf. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana hakim dapat menggunakan diskresinya dalam membenturkan yurisprudensi lama dengan ketentuan pedoman terbaru.

Dalam persoalan kedudukan *testimonium de auditu* tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembuktian, tetapi juga menyentuh problem konseptual yang lebih luas dalam hukum, yakni keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus mampu menghadirkan keadilan substantif sesuai kebutuhan masyarakat,⁹ sedangkan Gustav Radbruch mengingatkan bahwa kepastian hukum tetap merupakan prinsip utama agar praktik peradilan tidak sewenang-wenang.¹⁰

Namun, dalam konteks Indonesia, keberadaan SEMA No. 10 Tahun 2020 menandai adanya batasan baru yang mengikat seluruh hakim di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana hakim menafsirkan posisi *testimonium de auditu* di tengah tarik-menarik antara kebutuhan keadilan substantif dan kepastian hukum ditengah munculnya pedoman terbaru terbaru.

Kajian tentang kesaksian dalam hukum Islam memang sudah cukup banyak dilakukan, tetapi pembahasan yang secara langsung menyinggung persoalan *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian, terlebih dalam konteks Indonesia,

⁹Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Kompas, 2006).h.15.

¹⁰Gustav Redbruch, *Gesetzliches Unrecht und Ubergesetzliches Recht* (Koehler, 1972).h. 107.

masih sangat terbatas. Di sisi lain, dalam praktik pengadilan modern, hakim sering kali dihadapkan pada tuntutan untuk menyeimbangkan ajaran klasik dengan kebutuhan keadilan masa kini, terutama ketika berhadapan dengan bukti yang tidak langsung. Selain itu, beberapa literatur menegaskan bahwa integritas dan keterlibatan langsung saksi tetap menjadi syarat utama bagi validitas sebuah kesaksian.¹¹

Kondisi ini memperlihatkan adanya ruang kosong penelitian, khususnya bagaimana hakim Pengadilan Agama Kandangan menempatkan kesaksian *testimonium de auditu* pasca diberlakukannya SEMA No. 10 Tahun 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah di kemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian pada putusan nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan kesaksian *testimonium de auditu* pada putusan nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian pada putusan nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg
2. untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim mengabulkan kesaksian *testimonium de auditu* pada putusan nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg

¹¹Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh University Press, 1994), h. 274.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna:

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk penelitian berikutnya yang lebih mendalam dari aspek yang berbeda, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang bagi kajian lanjutan yang menyoroti dimensi-dimensi lain dari pembuktian dalam hukum keluarga Islam, baik dari sisi teori hukum, praktik peradilan, maupun perbandingan hukum dengan negara lain. Selain itu, penelitian ini juga berperan sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa, dosen, serta peneliti di lingkungan akademik, khususnya di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, untuk memperluas wawasan keilmuan di bidang hukum Islam. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan tumbuh minat baru untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut mengenai kesaksian *testimonium de auditu* dan isu-isu pembuktian lain dalam peradilan agama, sehingga kontribusi akademis yang diberikan tidak hanya berhenti pada satu kajian, tetapi terus berkembang sesuai dengan kebutuhan ilmu hukum dan praktik peradilan di Indonesia.
2. Sebagai bukti kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum tentang kesaksian *testimonium de auditu* di Indonesia, penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi akademik yang hingga kini masih terbatas jumlahnya. Kajian mengenai bukti kesaksian tidak langsung dalam perkara perceraian selama ini lebih banyak berfokus pada aspek normatif umum atau sekadar analisis yurisprudensi tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan regulasi terbaru dari Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penelitian

ini diharapkan dapat memperkaya diskursus ilmiah dengan menghadirkan analisis yang sistematis mengenai tarik-menarik antara yurisprudensi lama Nomor 308 K/Sip/1959 dengan SEMA No. 10 Tahun 2020. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti di bidang hukum keluarga Islam serta hukum acara perdata, khususnya yang menaruh perhatian pada isu pembuktian di peradilan agama.

E. Definisi Operasional

1. Testimonium De Auditu

Dalam konteks hukum acara, *testimonium de auditu* sering dipahami sebagai kesaksian yang diperoleh bukan dari pengalaman langsung, melainkan dari cerita pihak lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *testimonium* diartikan sebagai “keterangan yang diberikan oleh saksi di muka pengadilan mengenai sesuatu yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri”. Sedangkan istilah saksi dalam KBBI dimaknai sebagai “orang yang melihat, mendengar, dan mengetahui sendiri suatu peristiwa”. Dengan demikian, secara terminologis, *testimonium de auditu* dapat dipahami sebagai kesaksian yang keluar dari batasan definisi saksi menurut KBBI,¹² karena tidak berasal dari pengalaman langsung, melainkan hanya dari pendengaran pihak ketiga. Hal ini pula yang kemudian menimbulkan perdebatan mengenai kedudukannya dalam hukum pembuktian.

¹²Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “Testimonium,” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2016).

Keterangan saksi memiliki kedudukan penting karena dapat membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil dari perkara yang sedang diperiksa. Oleh sebab itu, kesaksian yang diberikan harus bersumber dari pengalaman pribadi saksi, bukan berupa pendapat apalagi sekadar cerita yang didapatkan dari orang lain.¹³ Berbeda dari itu, dikenal istilah *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian yang diberikan di pengadilan tetapi semata-mata berdasarkan informasi dari pihak ketiga, bukan dari pengalaman langsung saksi.¹⁴

Kesaksian semacam ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti kesaksian yang sah, sehingga kedudukannya dianggap lemah. Dalam praktik peradilan, *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti utama, melainkan hanya dapat diperlakukan sebagai persangkaan atau petunjuk yang mendukung keyakinan hakim apabila terdapat bukti lain yang lebih kuat.¹⁵ Dengan pengertian ini, penelitian ini memahami *testimonium de auditu* sebagai bentuk kesaksian tidak langsung yang keberadaannya terbatas dalam hukum acara, namun tetap relevan untuk dikaji terutama dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

2. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya.¹⁶ Dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai pihak

¹³M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Sinar Grafika, 2008).h.338-340.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty, 1993).h.121-122.

¹⁵R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Pradnya Paramita, 2005).h.83-84.

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum: Suatu Pengantar* (Liberty, 2003).h.114-115.

yang harus menafsirkan hukum demi tercapainya keadilan substantif.¹⁷ Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memiliki integritas, independensi, serta kebijaksanaan dalam menilai setiap alat bukti yang diajukan, termasuk ketika menghadapi kesaksian yang diperdebatkan kedudukannya, seperti *testimonium de auditu*.¹⁸ Dalam konteks peradilan agama di Indonesia, hakim juga dibebani tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁹ Dengan demikian, dalam penelitian ini, istilah “hakim” dipahami sebagai pihak yang memegang otoritas penuh dalam menilai, menafsirkan, dan memutus perkara, khususnya terkait penggunaan kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.

3. Penggunaan

Secara umum, penggunaan dipahami sebagai tindakan memanfaatkan atau menerapkan sesuatu agar berfungsi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam ranah hukum, istilah penggunaan menunjuk pada bagaimana norma, aturan, atau instrumen hukum diberlakukan secara nyata dalam praktik kehidupan masyarakat maupun dalam proses peradilan²⁰. Dengan kata lain, penggunaan merupakan tahap ketika hukum yang bersifat normatif dan abstrak dioperasionalkan sehingga memiliki daya kerja yang dapat dirasakan. Dalam kerangka hukum acara, penggunaan dapat dimaknai sebagai cara suatu alat bukti diposisikan, diperlakukan,

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (Kompas, 2009).h.35-36.

¹⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Sinar Grafika, 2016).h.622-623.

¹⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Kencana Prenada Media Group, 2003).h.218-219.

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Liberty, 2009).h.32-33.

dan diberlakukan dalam proses persidangan sesuai ketentuan yang ada.²¹ Penggunaan di sini bukan sekadar menghadirkan alat bukti, tetapi juga mencakup bagaimana hakim menilai, menerima, atau menolak kedudukan bukti tersebut. Oleh karena itu, penggunaan tidak hanya bersifat mekanis, melainkan juga menuntut adanya proses penilaian yuridis yang disertai pertimbangan rasional serta pertanggung jawaban hukum dari hakim. Dengan pengertian ini, penelitian ini mengoperasionalkan istilah penggunaan untuk menggambarkan bagaimana kesaksian *testimonium de auditu* diperlakukan dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Penggunaan yang dimaksud meliputi bagaimana kesaksian tersebut dihadirkan, dipertimbangkan, serta ditempatkan dalam kerangka pembuktian, baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakannya, sejalan dengan perkembangan yurisprudensi maupun regulasi terbaru.

4. Interpretasi

Interpretasi dalam konteks hukum dipahami sebagai kegiatan menafsirkan aturan, norma, atau ketentuan hukum agar dapat diterapkan dalam kasus nyata.²² Proses interpretasi diperlukan karena tidak semua teks hukum dapat menjawab permasalahan secara langsung; sering kali terjadi kekosongan atau ketidakjelasan norma yang harus dijembatani oleh hakim.²³ Dengan demikian, interpretasi bukan hanya sekadar membaca bunyi pasal, melainkan juga menyingkap maksud dan tujuan pembentuk undang-undang serta menyesuaikannya dengan kondisi sosial yang melatarbelakangi penerapan aturan tersebut.

²¹R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum perdata* (Intermasa, 2008).h.45-46.

²²Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*.h.45-46.

²³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2006).h.118-119.

Dalam praktik peradilan, interpretasi sangat penting karena hakim memiliki kewenangan untuk menjelaskan, memperluas, atau membatasi makna suatu ketentuan hukum. Hal ini memungkinkan hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, interpretasi dipahami sebagai proses penafsiran yang dilakukan hakim terhadap kedudukan *testimonium de auditu* baik dengan mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1959 maupun pada SEMA No. 10 Tahun 2020 guna memastikan konsistensi putusan dengan hukum Islam dan kebutuhan keadilan.

5. Perceraian

Perceraian dipahami sebagai putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang telah sah menurut hukum, baik melalui talak yang diajukan suami maupun gugat cerai yang diajukan istri²⁴. Dalam hukum positif Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum sekaligus melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah perkawinan berakhir.

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian juga diakui sebagai jalan keluar terakhir apabila kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan²⁵. Prinsipnya, perceraian dipandang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah, sehingga prosedurnya diatur secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Dengan

²⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kencana, 2006).h.254-256.

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2007).h.279-280.

demikian, dalam penelitian ini perceraian dipahami sebagai pemutusan ikatan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta diposisikan dalam kerangka hukum Islam sebagai salah satu bentuk penyelesaian masalah keluarga.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang relevan dengan topik penelitian melalui telaah terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan atau keterkaitan. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan tidak mengalami pengulangan maupun duplikasi. Selain itu, kajian pustaka berfungsi untuk memperjelas fokus permasalahan sekaligus menegaskan perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Yulyanti Yuni dengan judul “Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Provinsi Kalimantan Selatan), meneliti pendapat hakim mengenai alat bukti saksi *testimonium de auditu*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui wawancara terhadap 8 orang hakim di 4 pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas hakim (5 dari 8) orang hakim menerima *testimonium de auditu* sebagai alat bukti persangkaan, sepanjang keterangan saksi berkesesuaian. Dasar hukum yang digunakan yang digunakan tidak diatur secara khusus, sehingga hakim mengarahkannya

kepada persangkaan atau melengkapinya dengan sumpah pelengkap, yang membedakan penelitian ini dengan saya ialah peneliti hanya berfokus kepada pendapat hakim mengenai *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian, sedangkan saya menyentuh ranah yang lebih dalam dengan menambahkan data penguat yaitu aspek sosiologis yang tidak peneliti terdahulu untuk coba teliti dan juga keterkaitannya dengan SEMA Nomor 10 tahun 2020.²⁶

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Adelina Mbewa dengan judul “Analisis Hukum terhadap Kedudukan Saksi *Testimonium de Auditu* terhadap Putusan Nomor: 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010)” menitikberatkan pada kedudukan saksi *testimonium de auditu* dalam hukum acara pidana. Fokus penelitian ini adalah bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memperluas definisi saksi dalam KUHAP serta pengaruhnya terhadap praktik pembuktian di persidangan, khususnya dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, saksi harus mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disengketakan. Namun setelah putusan MK, definisi saksi diperluas sehingga keterangan *de auditu* dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, tidak hanya sekadar petunjuk, asalkan disertai alasan yang jelas mengenai sumber pengetahuan saksi.

²⁶Yuni Yulyanti, *Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Di Provinsi Kalimantan Selatan* (skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin 2015).

Dalam kasus konkret Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg, pengadilan tingkat pertama justru tidak mengindahkan Putusan MK tersebut, padahal secara konstitusional putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sesuai Pasal 24C UUD 1945. Penelitian ini menegaskan bahwa seharusnya saksi *de auditu* memiliki kedudukan hukum yang sama dengan saksi langsung dalam perkara pidana, sehingga hakim wajib mempertimbangkannya sebagai bagian dari alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP.²⁷

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sarah Fadhilah dengan judul “Saksi *Testimonium de Auditu* dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah” mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dan kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/MS-Bna) serta pada tingkat banding di Mahkamah Syar’iyah Aceh (Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/MS-Aceh). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan metode yuridis empiris, memadukan wawancara, observasi, dokumentasi, serta kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat pertama, hakim menerima saksi *de auditu* karena dianggap memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, terutama karena keterangan antar saksi saling berkaitan dan sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg. Namun, pada

²⁷Adelina Mbewa, “Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Saksi *Testimonium De Auditu* Terhadap Putusan Nomor : 115/Pid.Sus/2021/PN.Ktg (Studi Putusan MK NO.65/PUU-VIII/2010)” (Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023).

tingkat banding, hakim menolak kesaksian tersebut dengan alasan bahwa keterangan yang diberikan hanya berdasarkan cerita dari pihak lain sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang sah. Dari perspektif hukum Islam, kesaksian *de auditu* dikategorikan sebagai *syahadah al-istifadhah* (kesaksian berdasarkan ketenaran), yang hanya dibolehkan dalam perkara tertentu seperti nasab, kematian, perwakafan, pernikahan, dan kepemilikan harta. Karena penelitian ini fokus pada perkara cerai gugat, maka kesaksian *Testimonium De Auditu* dinilai tidak dapat dijadikan dasar utama untuk membuktikan perceraian.²⁸

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Iffah Hadiany dengan judul “Kekuatan Alat Bukti *Testimonium de Auditu* dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama (Studi Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kendal)” berfokus pada bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian kesaksian *de auditu* di Pengadilan Agama Kendal. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan memadukan dokumentasi berkas perkara, wawancara dengan hakim, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip Pengadilan Agama Kendal tidak menerima *kesaksian de auditu* sebagai alat bukti utama karena tidak bersumber dari pengalaman langsung saksi, melainkan hanya dari pendengaran orang lain. Akan tetapi, kesaksian *de auditu* tetap dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai *qarinah*

²⁸Sarah Fadhilah, “Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

(persangkaan) apabila memiliki relevansi dan kesesuaian dengan alat bukti lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, kesaksian *de auditu* dipahami serupa dengan konsep *asy-Syahadah bi al-istifadah* (kesaksian berdasarkan ketenaran atau mutawatir) serta bentuk lain seperti *asy-Syahadah 'ala asy-Syahadah* dan *asy-Syahadah 'ala al-igrar*. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hakim dalam praktiknya tidak boleh menolak perkara hanya karena bukti yang diajukan berupa *kesaksian de auditu*, melainkan tetap wajib memeriksa dan menilai kesesuaian keterangan tersebut dengan bukti lain sebelum memutus perkara.²⁹

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Aprilia Noorlaily dengan judul “Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium de Auditu* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk)” berfokus pada analisis terhadap bagaimana majelis hakim mempertimbangkan kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian, serta sejauh mana kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode lapangan melalui wawancara dengan hakim, studi dokumentasi berkas perkara, serta kajian pustaka. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut hakim tetap menerima kesaksian *de auditu* meskipun tidak memenuhi syarat sebagai saksi langsung, dengan pertimbangan bahwa keterangan yang diberikan saksi tidak bertentangan dengan fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, kesaksian *de auditu*

²⁹Iffah Hadiany, “kekuatan Alat Bukti *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Agama (Studi Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kendal)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2007).

tidak diposisikan sebagai alat bukti utama, tetapi dijadikan sebagai bukti persangkaan atau bukti permulaan yang dapat memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kesaksian *de auditu* tidak dapat berdiri sendiri, ia tetap memiliki peranan penting dalam mendukung proses pembuktian di pengadilan, yang membedakan penelitian saya dengan penelitian ini terletak pada belum munculnya SEMA Nomor 10 tahun 2020 dan walaupun penelitian disini ialah penelitian empiris, tapi peneliti terdahulu hanya berfokus kepada alasan hakim mengabulkan saksi *de auditu* pada lingkup peradilan tidak menanyakan alasan-alasan dibalik nya.³⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sistematika dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi norma, asas, serta doktrin hukum yang dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan persoalan hukum³¹. penelitian ini lebih menekankan pada analisis terhadap sumber-sumber hukum tertulis, seperti putusan pengadilan, serta doktrin para ahli, guna menemukan solusi atas isu hukum

³⁰Aprilia Noorlaily, “Kekuatan Pembuktian Saksi Testomonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangkarayan (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk.)” (Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2018).

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2009).h.35–36.

yang diteliti. Dalam konteks ini, objek kajian utama adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama Kandangan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg.

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian *Case approach* dilakukan dengan menelaah Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg sebagai objek utama penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg sebagai objek utama penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum acara perdata, hukum pembuktian, hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah yang membahas kesaksian *testimonium de auditu*, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa Teknik dalam mengumpulkan bahan hukum diantaranya:

- a. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dengan menelaah dokumen hukum berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor Perkara 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg yang menjadi objek kajian. Putusan tersebut diperoleh dari sumber resmi, yaitu Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai bahan hukum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.³²
- b. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka yang dilakukan melalui penelusuran berbagai bahan hukum dengan cara membaca, menelaah, dan mempelajari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersebut diperoleh dari berbagai sarana seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, maupun sumber elektronik yang tersedia melalui media internet dan sumber lain yang memuat informasi hukum yang relevan.³³

³²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 66.

³³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64–65.

studi literatur dilakukan dengan mengkaji secara mendalam berbagai referensi kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif terhadap Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor: 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg. dengan norma hukum dan asas-asas hukum, yurisprudensi, serta teori-teori yang relevan. Analisis preskriptif ini diwujudkan melalui serangkaian Langkah, yang pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan, yang kedua, menguji konsistensi pertimbangan tersebut, ketiga, menilai kelemahan dan kekuatan argumentasi hakim, keempat, merumuskan Kesimpulan dan saran rekomendasi sebagai kontribusi pemikiran terhadap perkembangan hukum acara perdata di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan membagi ke dalam lima bab yang mana diantara bab satu dengan bab lain merupakan kesatuan yang berikatan. Maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori pada bab ini berisi tentang landasan teori yang terdiri dari tinjauan umum tentang pembuktian, kesaksian testimonium de auditu, perceraian, syiqaq dan lainnya.

Bab III Gambaran Putusan yaitu gambaran umum putusan nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg dan deskripsi masalah yang terdapat dalam putusan tersebut, khususnya berkaitan dengan *testimonium de auditu* pada perkara perceraian.

Bab IV Analisis Putusan yaitu Analisis terhadap kedudukan *testimonium de auditu* dan pertimbangan hukum hakim, yaitu bagaimana kedudukannya dan pertimbangannya pada Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.